



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2015/PA LBH.

É OŠĩm\$9\$# Ç` »uH÷q\$9\$# É !\$#Oóĩl0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa XXXX Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 106/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 08 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK/00.00.00/Pw.86/2015, tertanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 106/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan selama 14 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki berumur 17 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan berumur 9 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan berumur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat menganggap pendapatnya paling benar dan hanya mau mendengarkan keluarganya;
 - b. Tergugat mudah marah dan suka memukul Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 06 Juni 2010 saat mana karena kakak ipar Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat membawa seluruh anak Penggugat dan Tergugat pergi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Relas Panggilan Nomor 106/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Nomor: KK/00.00.00/Pw.01/86/2015, Tanggal 14 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1; -----
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT), Nomor: 000/26/DA/KET/IX/2015 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 14 September 2015, diberi kode P.2; -----

Hal. 3 dari 11 Put. No. 106/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat (TERGUGAT), Nomor: 000/27/DA/KET/IX/2015 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 14 September 2015, diberi kode P.3; -----

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Desa XXXX, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, di Desa XXXX, Kecamatan Obi. Kemudian mereka pindah di Desa XXXX, Kecamatan Obi. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama 1). ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun. 2). ANAK II, perempuan, umur 9 tahun. dan 3). ANAK III, perempuan, umur 6 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah adik saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX, Kecamatan Obi tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan Obi, kemudian pindah di Desa XXXX, Kecamatan Obi, namun sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun. Kedua, ANAK II, perempuan, umur 9 tahun. dan Ketiga, ANAK III, perempuan, umur 6 tahun. Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi sebanyak 2 kali dan saksi pernah rukunkan, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 106/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan identitas yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Penggugat dan Tergugat, dimana kedua belah pihak beragama Islam dan hubungan keduanya adalah sebagai suami-istri sah yang menikah secara Islam, serta masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili, dimana alamat Penggugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu, Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang berbunyi :

**والبينة الدعوى سماع جاز وتعززه لتواريه إحضاره تعذر وان
عليه والحكم**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 11 Put. No. 106/Pdt.G/2015/PA LBH.



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi kode P.1 dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, diberi kode P.2; serta Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah dinatzagelen pos, sedangkan bukti P.2 dan P.3 adalah surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu Penggugat sebagai Kakak Ipar saksi pertama dan Penggugat sebagai Adik saksi, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat kesesuaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Kedua belah pihak, serta



fakta tentang perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan tidak pernah kembali tinggal bersama, sudah lebih 5 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui berdasarkan penglihatan sendiri, maka keterangan tersebut telah dapat dinyatakan memiliki kekuatan bukti berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang ditelah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memuncak ketidaksenangannya terhadap Tergugat, dan oleh karenanya telah dapat dijatuhkan talak sebagaimana dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, sebagai berikut:

**القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان
طلقة.**

Artinya : “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang catatan status perkawinan, Penggugat belum pernah cerai dan talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bai'in shughraa sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 106/Pdt.G/2015/PA LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak dan tempat dilangsungkannya pernikahan, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000 ,- (*Dua ratus sebelas ribu rupiah*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan MUNA KABIR, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, S.HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ALAMSYAH, S.HI. MH.

MUNA KABIR, S.HI.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 106/Pdt.G/2015/PA LBH.